



SALINAN

RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 484 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA CAMPAKA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Campaka Nomor 018/PP.04.2-BA/3218042006/2024 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CAMPAKA KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Campaka Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

[jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran](http://jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran)

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CAMPAKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat  
Waluyo

ttd

(SUKIMAN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 484 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA CAMPAKA KECAMATAN  
CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CAMPAKA KECAMATAN CIGUGUR  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CEPI ABDUL AZIS	LAKI-LAKI
2.	IRA KARISMA	PEREMPUAN
3.	LANI JAMILAH	PEREMPUAN
4.	NINA LISNAWATI	PEREMPUAN
5.	RISSA DWI MEILANI	PEREMPUAN
6.	SOFA HUSNIA	PEREMPUAN
7.	YOPI PUTRI ANDRYANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINAH	PEREMPUAN
2.	DIKI CANDRA	LAKI-LAKI
3.	JAENUDIN	LAKI-LAKI
4.	NURHIDAYAT	LAKI-LAKI
5.	OMINAH	PEREMPUAN
6.	RIMA MARTIKA SARI	PEREMPUAN
7.	SYARIPATUL BADRIAH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJIS SARIPIN	LAKI-LAKI
2.	APIPUDIN	LAKI-LAKI
3.	KETRIN SURYAH	PEREMPUAN
4.	LISMAWATI	PEREMPUAN
5.	RANTI WINARSIH	PEREMPUAN
6.	YESI YUSTRAENI	PEREMPUAN
7.	YUSUP SUPRIADI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNI	PEREMPUAN
2.	TETEN RUHIMAT	LAKI-LAKI
3.	OKTI SARTIKA	PEREMPUAN
4.	ITA ROSITA	PEREMPUAN
5.	DEDE SUPRIYATNA	LAKI-LAKI
6.	FERDY FEBRYANTO	LAKI-LAKI
7.	IBRAHIM MUHAJAR	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIP SAEPUDIN	LAKI-LAKI
2.	EKA HERYANI	PEREMPUAN
3.	FIRDA SILVIANA SUKMA	PEREMPUAN
4.	ITA AFIFAH	PEREMPUAN
5.	PAHMI AZIZ AMBARI	LAKI-LAKI
6.	RIZAL HILMI	LAKI-LAKI
7.	SOLEH MA'MUN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMANG HOERUMAN	LAKI-LAKI
2.	DINDIN ABDUL MUIS	LAKI-LAKI
3.	FINA HAFIDAH	PEREMPUAN
4.	LISNAWATI	PEREMPUAN

5.	NITA PUSPITASARI	PEREMPUAN
6.	UJANG ARIPIN	LAKI-LAKI
7.	WULANSARI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CAMPAKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

(SUKIMAN)

Waluyo